

Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta: Implikasi terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Perkotaan

Muhammad Luthfi

Universitas Indonesia, Program Studi Terapi Okupasi, m.luthfi05@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian aksesibilitas fasilitas publik terhadap standar kemudahan bangunan Gedung di wilayah DKI Jakarta serta mengidentifikasi komponen aksesibilitas yang masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan ruang publik. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif melalui observasi pada delapan fasilitas publik. Penilaian dilakukan selama Desember 2024-Januari 2025 menggunakan instrumen observasi yang terdiri dari 37 indikator aksesibilitas yang mengacu pada standar dalam PERMENPUPR RI No 14 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian aksesibilitas fasilitas publik masih bervariasi dengan skor berkisar antara 50,52% hingga 83%. Fasilitas transportasi publik menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi (83% dan 74%), diikuti fasilitas literasi publik (77,06%), sedangkan fasilitas keagamaan menunjukkan tingkat kesesuaian terendah (50,52% dan 65,38%). Komponen dengan tingkat kesesuaian tertinggi meliputi ukuran dasar ruang, selasar, dan koridor, sementara komponen dengan kesesuaian terendah meliputi pencahayaan exit dan tanda arah, urinal, ruang laktasi, ruang ganti, serta bak cuci tangan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi aksesibilitas pada infrastruktur publik di Jakarta masih lebih banyak berfokus pada elemen struktural bangunan dibandingkan pada sistem navigasi dan keselamatan, yang berpotensi terus membatasi akses yang setara terhadap lingkungan perkotaan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Kesehatan Kota, Desain universal, Fasilitas Publik

Evaluation of Public Facility Accessibility in Jakarta: Implications for Disability Inclusivity and Urban Health

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of accessibility compliance of public facilities with building accessibility standards in the DKI Jakarta region and to identify accessibility components that remain barriers for persons with disabilities in utilizing public spaces. The study employed a quantitative descriptive design through observations conducted in eight public facilities. The assessment was carried out between December 2024 and January 2025 using an observational instrument consisting of 37 accessibility indicators referring to the standards outlined in the Regulation of PERMENPUPR No. 14 of 2017. The results show that the level of accessibility compliance across public facilities varies, with scores ranging from 50.52% to 83%. Public transportation facilities demonstrated the highest level of compliance (83% and 74%), followed by public literacy facilities (77.06%), while religious facilities showed the lowest compliance (50.52% and 65.38%). Components with the highest compliance included basic spatial dimensions, corridors, and walkways, whereas components with the lowest compliance included exit lighting and directional signage, urinals, lactation rooms, changing rooms, and washbasins. These findings indicate that accessibility implementation in Jakarta's public infrastructure remains primarily focused on structural building elements rather than navigation and safety systems, which may continue to limit equitable access to urban environments for persons with disabilities.

Keywords: Accessibility, Disabilities, Urban Health, Universal Design, Public Facilities

PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk dapat hidup secara bermartabat, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh perlindungan hukum dan sosial, dalam konteks hukum di Indonesia, hak-hak tersebut dijamin melalui beberapa regulasi yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas. Negara menjamin bahwa setiap penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain (Republik Indonesia, 2011). Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mengaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh aksesibilitas dalam pemanfaatan fasilitas publik serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi Individu (Republik Indonesia, 2016)

Dalam perspektif kesehatan global, disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi medis semata, namun sebagai hasil dari hubungan kompleks antara kondisi kesehatan individu, faktor personal dan faktor eksternal dimana tempat individu tersebut hidup (WHO, 2001). Interaksi tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana individu dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Lingkungan dapat menghambat performa atau kemampuan seseorang karena terciptanya berbagai hambatan atau karena tidak menyediakan faktor pendukung yang diperlukan, misalnya bangunan Gedung yang tidak aksesibel atau tidak tersedianya alat bantu (WHO, 2001). Oleh karena itu disabilitas dipahami sebagai istilah besar yang mencakup gangguan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, pembatasan partisipasi yang muncul akibat interaksi antara kondisi kesehatan individu dengan faktor lingkungan dan faktor personal (WHO, 2001).

Secara global disabilitas merupakan isu kesehatan masyarakat yang sangat signifikan. WHO mengestimasi bahwa terdapat 1.3 miliar orang di dunia yang mengalami disabilitas, jumlah ini setara dengan 16% dari populasi dunia atau 1 dari 6 orang mengalami disabilitas (WHO, 2023). Kelompok disabilitas sering menghadapi berbagai ketidak setaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah stigma, diskriminasi, kemiskinan, keterbatasan akses

pendidikan dan pekerjaan, selain itu kelompok disabilitas memiliki kesulitan dalam mengakses transportasi hingga 15 kali lebih besar dibandingkan dengan individu tanpa disabilitas (WHO, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa disabilitas merupakan kesehatan masyarakat yang signifikan secara global.

Di Indonesia, isu disabilitas juga menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Data nasional menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sangat beragam dengan tingkat kompleksitas tantangan yang tinggi (BPS RI, 2024). Tingkat prevalensi disabilitas juga menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor wilayah geografis, kelompok usia, serta jenis kelamin, dengan kecenderungan prevalensi yang lebih tinggi pada kelompok lanjut usia dan di wilayah tertentu. Selain itu, data yang tersedia juga mengindikasikan adanya berbagai hambatan signifikan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesempatan kerja, dan berbagai sektor lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial maupun aktivitas ekonomi masyarakat (BPS RI, 2024). Pada tahun 2020 pelaksanaan pembangunan inklusif Indonesia secara global menempati peringkat 125, peringkat Indonesia masih di bawah Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand (BAPPENAS, 2021).

Salah satu faktor penting yang dapat berkontribusi terhadap partisipasi sosial penyandang disabilitas adalah aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan (Hadi, 2019). Dalam konteks pelayanan publik, aksesibilitas merupakan salah satu bentuk hak setiap warga negara sekaligus menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi penyandang disabilitas dari bentuk diskriminasi serta mendukung kemandirian mereka (Fathimah & Apsari, 2012). Selain itu, Aksesibilitas menjadi satu faktor yang sangat esensial bagi penyandang

disabilitas karena tingkat mobilitas mereka amat bergantung pada keberadaan akses terhadap segala fasilitas publik. Semakin terbatas aksesibilitas infrastruktur, semakin kecil dan sempit ruang gerak penyandang disabilitas (Amaliah, 2016).

Konsep aksesibilitas juga berkaitan erat dengan prinsip desain universal, yaitu sebuah proses perancangan lingkungan, produk, sistem yang bertujuan guna meningkatkan kegunaan, keselamatan, kesehatan dan partisipasi sosial dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan manusia (WHO, 2011). Hal ini sejalan dengan regulasi di Indonesia yang mengatakan bahwa setiap bangunan gedung dan lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi melalui penerapan prinsip desain universal serta penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai (KEMENPUPR, 2017).

Penelitian mengenai aksesibilitas ruang public di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan bukti empiris, khususnya dalam menilai tingkat kesesuaian fasilitas public terhadap standar teknis aksesibilitas bangunan secara komprehensif di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan, regulasi atau pengalaman pengguna, sementara evaluasi observasional yang mengukur tingkat kepatuhan fasilitas public terhadap standar aksesibilitas nasional masih relative terbatas. Keterbatasan ini menjadi penting dalam perspektif kesehatan masyarakat, karena hambatan aksesibilitas lingkungan dapat membatasi mobilitas, partisipasi sosial serta akses terhadap layanan public dan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian fasilitas public terhadap standar aksesibilitas di wilayah DKI Jakarta, serta mengidentifikasi komponen aksesibilitas yang masing menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan ruang public sebagai dasar pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih inklusif serta mendukung kesetaraan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif observasional dengan pendekatan survey lapangan guna menggambarkan tingkat aksesibilitas fasilitas publik di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan deskriptif dipilih untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian fasilitas publik terhadap standar aksesibilitas kemudahan bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam PERMENPUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang mengatur prinsip desain universal, kemudahan akses serta fasilitas pendukung bagi seluruh pengguna bangunan, termasuk penyandang disabilitas. Total terdapat 37 item yang dilakukan penilaian seperti pada guiding block, selasar, toilet, area parkir, koridor, ramp, pintu, tangga, lift, rambu dan marka serta fasilitas pendukung lainnya. Setiap komponen dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya terhadap standar teknis aksesibilitas yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan pada beberapa fasilitas publik yang berada di wilayah DKI Jakarta selama bulan Desember 2024 – Januari 2025. Untuk menjaga kerahasiaan lokasi serta menghindari bias institusional, identitas spesifik fasilitas publik dalam penelitian ini disajikan secara anonim. Total terdapat 8 fasilitas publik yang dijadikan lokasi penelitian, fasilitas yang diamati mewakili beberapa kategori ruang publik dengan intensitas penggunaan yang tinggi, antara lain fasilitas transportasi publik, fasilitas budaya dan edukasi, fasilitas keagamaan, serta area ruang publik terbuka. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih fasilitas publik yang memiliki karakteristik penggunaan oleh masyarakat luas serta memiliki potensi interaksi dengan pengguna dengan berbagai kondisi kemampuan fungsional.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan pada setiap lokasi penelitian. Setiap komponen dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya terhadap standar teknis aksesibilitas yang tercantum dalam PERMENPUPR No. 14 Tahun 2017 menggunakan sistem checklist observasional yang menilai keberadaan dan kesesuaian fasilitas dengan kriteria teknis yang ditetapkan. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung

presentase kesesuaian setiap komponen terhadap standar yang berlaku. Selanjutnya, nilai persentase dari seluruh indikator pada setiap lokasi penelitian dirata-ratakan untuk memperoleh skor rata-rata tingkat aksesibilitas pada masing-masing fasilitas publik. Hasil analisis ini digunakan untuk membandingkan tingkat kesesuaian aksesibilitas antar jenis fasilitas publik serta mengidentifikasi komponen aksesibilitas yang masih memiliki tingkat kepatuhan rendah terhadap standar yang berlaku.

HASIL

Penilaian aksesibilitas yang dilakukan menggunakan instrument observasi yang terdiri dari 37 indikator aksesibilitas yang mengacu pada standar kemudahan bangunan gedung dalam PermenPUPR No 14 Tahun 2017. Secara keseluruhan, hasil dari analisis menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian aksesibilitas antar fasilitas publik masih bervariasi, dengan skor rata-rata berkisar antara 50,52% hingga 83%. Variasi ini menunjukkan bahwa implementasi standar aksesibilitas pada ruang publik di DKI Jakarta belum merata pada seluruh jenis fasilitas (tabel 1.).

Kategori Fasilitas	Skor Kesesuaian (%)
Transportasi Publik 1	83
Transportasi Publik 2	74
Museum 1	60,42
Museum 2	67
Fasilitas literasi publik	77,06
Area ruang publik terbuka	67
Tempat Ibadah 1	50,52
Tempat Ibadah 2	65,38

Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas transportasi publik memiliki tingkat kesesuaian aksesibilitas tertinggi dibandingkan kategori fasilitas lainnya. Salah satu fasilitas transportasi menunjukkan skor kesesuaian sebesar 83%, sementara fasilitas transportasi lainnya mencapai 74%. Pada fasilitas ini, beberapa komponen seperti selasar, koridor, eskalator, jembatan penghubung, rambu dan marka, serta CCTV menunjukkan tingkat kesesuaian hingga 100%. Selain itu, komponen struktural seperti pintu (95,24%) dan ukuran dasar ruang (95,83%) juga menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi. Meskipun demikian, beberapa komponen penting masih menunjukkan kesesuaian rendah, terutama

pada rencana evakuasi (11%) serta pencahayaan exit dan tanda arah (54,55%).

Pada kategori fasilitas budaya dan edukasi, tingkat kesesuaian aksesibilitas menunjukkan variasi yang cukup besar dengan skor berkisar antara 60,42% hingga 77,06%. Fasilitas dengan skor tertinggi pada kategori ini adalah fasilitas literasi publik (77,06%), sementara fasilitas budaya lainnya menunjukkan skor yang lebih rendah yaitu 60,42%. Beberapa komponen seperti ukuran dasar ruang dan pintu menunjukkan kesesuaian yang relatif tinggi. Namun demikian, beberapa indikator penting masih menunjukkan nilai rendah, terutama pada guiding block (36%), bak cuci tangan (28,57%), serta urinal (18,18%).

Pada kategori ruang publik terbuka, skor rata-rata kesesuaian tercatat sebesar 67%. Beberapa komponen seperti selasar, ruang tunggu, meja, kursi, dan handrail menunjukkan tingkat kesesuaian tinggi hingga mencapai 100%. Namun demikian, beberapa fasilitas penting menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat rendah, seperti toilet (5%), rencana evakuasi (0%), ruang laktasi (0%), serta pencahayaan exit dan tanda arah (9%).

Sementara itu, pada kategori fasilitas keagamaan, tingkat kesesuaian aksesibilitas berkisar antara 50,52% hingga 65,38%, yang merupakan nilai terendah dibandingkan kategori fasilitas lainnya. Fasilitas dengan tingkat kesesuaian terendah dalam penelitian ini adalah salah satu fasilitas keagamaan dengan skor 50,52%, sementara fasilitas keagamaan lainnya menunjukkan skor 65,38%. Beberapa komponen seperti guiding block, selasar, handrail, dan CCTV menunjukkan kesesuaian yang cukup baik, namun komponen lain seperti rencana evakuasi (0%), titik pertemuan (25%), serta ruang laktasi (0–28,57%) masih menunjukkan keterbatasan.

Analisis terhadap 37 indikator aksesibilitas menunjukkan variasi tingkat kesesuaian antar komponen fasilitas publik yang diamati (table 2). Indikator dengan nilai rata-rata kesesuaian tertinggi meliputi ukuran dasar ruang (mean 93,21%; n=8), CCTV (90,78%; n=6), selasar (90,08%; n=8), jembatan penghubung (88,89%; n=3), serta koridor (87,25%; n=8). Komponen lain dengan tingkat kesesuaian relatif tinggi adalah pintu (86,12%; n=8), perabot (82,50%; n=8), lift (81,35%; n=8), ruang tunggu (81,19%;

n=8), serta eskalator (79,41%; n=6). Selain itu, beberapa komponen fasilitas lainnya seperti rambu dan marka (78,04%; n=8), handrail (77,50%; n=8), peringatan bahaya (76,29%; n=8), tempat sampah (75,72%; n=8), dan tangga (73,82%; n=8) juga menunjukkan tingkat kesesuaian yang relatif tinggi pada sebagian besar fasilitas yang diamati.

Sementara itu sejumlah indikator menunjukkan nilai kesesuaian yang lebih rendah. Indikator dengan nilai rata-rata terendah meliputi pencahayaan exit dan tanda arah (mean 40,61%; n=8), urinal (45,22%; n=8), ruang laktasi (48,30%; n=6), ruang ganti (50,00%; n=2), serta bak cuci tangan (50,94%; n=8). Selain itu, indikator lain seperti rencana evakuasi (50,98%; n=8), titik pertemuan (51,71%; n=8), shower (53,83%; n=4), serta guiding block (55,63%; n=8) juga menunjukkan nilai kesesuaian yang relatif rendah pada beberapa fasilitas yang diamati. Indikator lainnya seperti peralatan kontrol (60,17%; n=8), area parkir (62,16%; n=8), tempat wudhu (62,93%; n=7), serta toilet (63,22%; n=7) menunjukkan nilai kesesuaian pada kategori menengah.

Tabel 2. Ranking Indikator Aksesibilitas Berdasarkan Skor Kesesuaian

Ranking	Komponen Aksesibilitas	Mean (%)	n
1	Ukuran dasar ruang	93.21	8
2	CCTV	90.78	6
3	Selasar	90.08	8
4	Jembatan penghubung	88.89	3
5	Koridor	87.25	8
6	Pintu	86.12	8
7	Perabot	82.50	8
8	Lift	81.35	8
9	Ruang tunggu	81.19	8
10	Eskalator	79.41	6
11	Rambu dan marka	78.04	8
12	Handrail	77.50	8
13	Peringatan bahaya	76.29	8
14	Tempat sampah	75.72	8
15	Tangga	73.82	8

16	Parkir otomatis	73.50	2
17	Meja	72.01	8
18	Ramp	70.33	8
19	Tempat penitipan anak	70.00	2
20	Pedestrian	68.23	8
21	Kursi	65.74	8
22	Toilet	63.22	7
23	Area tempat berlindung	63.33	3
24	Tempat wudhu	62.93	7
25	Area parkir	62.16	8
26	Peralatan kontrol	60.17	8
27	Perlengkapan dan peralatan kontrol	59.90	8
28	Guiding block	55.63	8
29	Shower	53.83	4
30	Titik pertemuan	51.71	8
31	Rencana evakuasi	50.98	8
32	Bak cuci tangan	50.94	8
33	Ruang ganti	50.00	2
34	Ruang laktasi	48.30	6
35	Urinal	45.22	8
36	Pencahayaan exit dan tanda arah	40.61	8
37	Lift tangga	Tidak ditemukan pada seluruh lokasi penelitian	

DISKUSI

Temuan utama penelitian ini menunjukan bahwa tingkat aksesibilitas fasilitas publik di wilayah DKI Jakarta masih bervariasi antar jenis bangunan dan ruang publik. Secara umum, fasilitas transportasi menunjukan tingkat kesesuaian aksesibilitas yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas kebudayaan, fasilitas keagamaan, maupun lingkungan ruang publik terbuka. Hasil ini sejalan dengan survey Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005 terhadap 114 negara yang menunjukan bahwa secara global sekitar 54% negara melaporkan belum memiliki standar aksesibilitas untuk lingkungan luar ruang dan jalan, 43% tidak memiliki standar untuk bangunan publik, dan 44% tidak memiliki standar untuk sekolah,

fasilitas kesehatan, serta bangunan pelayanan publik lainnya (WHO, 2011).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas fasilitas publik di Indonesia masih relative rendah. Penelitian yang dilakukan di kota malang menunjukkan bahwa Sebagian besar fasilitas publik tidak dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, hasil penelitian menyatakan bahwa aksesibilitas yang merupakan syarat terwujudnya masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas juga tidak dipenuhi dan hampir semua fasilitas publik tidak aksesibel dan hanya sedikit yang menyediakan fasilitas yang aksesibel (Thohari, 2014).

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen fasilitas yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang relative tinggi pada fasilitas ukuran dasar ruang, selasar, koridor, eskalator, serta beberapa elemen furnitur seperti meja dan handrail. Sedangkan komponen fasilitas yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang rendah terdapat pada fasilitas guiding block, pencahayaan exit, tanda arah, serta rencana evakuasi darurat. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi aksesibilitas di lingkungan publik masih dipahami sebagai penyediaan elemen fisik dasar bangunan, sementara itu pada aspek navigasi, keselamatan dan kemudahan penggunaan bagi kelompok disabilitas belum menjadi perhatian utama dalam perencanaan fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa saat ini para penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak menghadapi begitu banyak tantangan (Amaliah, 2016).

Pada Aspek fisik, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat tantangan utama dalam hal aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa, seperti trotoar yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya dukungan sosial. Infrastruktur yang lebih baik dan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan khusus disabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas (Rama & Trustisari, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa penyediaan guiding block dan trotoar yang

ramah bagi penyandang disabilitas, fasilitas yang minim hambatan, tidak terdapat perubahan tinggi secara signifikan, hingga ketersediaan bidang miring dapat membantu kemandirian penyandang disabilitas (Arianto & Apsari, 2022).

Aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas fisik, namun juga mencakup kemudahan bagi individu untuk mencapai, memahami dan menggunakan fasilitas secara mandiri. Konsep ini sesuai dengan konsep dimana aksesibilitas merupakan penyediaan lingkungan dan fasilitas yang fleksibel guna mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pengguna yang beragam, khususnya pada kelompok disabilitas yang termasuk didalamnya merupakan individu dengan gangguan pendengaran, penglihatan, kognitif maupun gangguan motorik (United Nations, 2017). Dengan demikian, penyediaan aksesibilitas pada fasilitas publik seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan pengguna sejak tahap perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan infrastruktur.

Dengan demikian, keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik berpotensi meningkatkan ketimpangan kesehatan bagi penyandang disabilitas karena hambatan tersebut dapat membatasi partisipasi dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas merasa terasing dan tertekan oleh berbagai aspek lingkungan, serta sering kali merasa tidak memiliki kendali untuk mengubah kondisi lingkungan yang tidak aksesibel tersebut (Imrie & Kumar, 1998).

Meskipun terdapat peraturan yang mendukung pembangunan inklusif, implementasi aksesibilitas pada fasilitas publik masih menghadapi berbagai tantangan. Peraturan menyatakan bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri (KEMENPUPR, 2017). Namun implementasi aksesibilitas dalam praktik pembangunan fasilitas publik masih belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Implementasi peraturan dan hak penyandang

disabilitas menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan aksesibilitas yang layak bagi mereka di fasilitas publik. Meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan bupati yang mendukung, implementasinya sering kali tidak optimal akibat minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemerintah terhadap pentingnya aksesibilitas dan perlindungan hak-hak disabilitas (Rama & Trustisari, 2024). Padahal saat ini terdapat perubahan paradigma dimana menyatakan bahwa disabilitas merupakan suatu konsekuensi dari kegagalan atau kesalahan dari pemangku kepentingan karena tidak bisa menyediakan fasilitas yang layak (Arianto & Apsari, 2022).

Kesenjangan kebijakan dengan pelaksanaannya dalam praktik sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini antara lain adalah karena adanya keterbatasan sumber daya finansial, rendahnya kapasitas perencanaan dan desain, keterbatasan penelitian dan informasi, kurangnya kerja sama antar institusi, lemahnya mekanisme penegakan kebijakan, minimnya partisipasi pengguna, kendala geografis dan iklim, serta belum adanya komponen kesadaran terhadap disabilitas dalam kurikulum pelatihan bagi perencana, arsitek, dan insinyur konstruksi (WHO, 2011). Hal ini disayangkan dikarenakan sebenarnya adanya potensi implikasi ekonomi yang signifikan yang muncul dari adanya aksesibilitas (Federation & Lewis, 2017).

Tantangan dalam penyediaan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik maupun teknis pembangunan saja, namun juga dipengaruhi oleh kesadaran dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam menciptakan fasilitas pelayanan publik ramah penyandang disabilitas perlu didukung oleh lingkungan masyarakat yang ramah terhadap disabilitas (Thohari, 2014). Dan penelitian lainnya menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang kebutuhan khusus disabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas (Rama & Trustisari, 2024). Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada

kondisi fisik saja, namun juga pada peningkatan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat.

Upaya peningkatan aksesibilitas perlu didukung oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap disabilitas. Sehingga diperlukan kampanye yang harus terus diupayakan terkait dengan kesetaraan hak dan posisi di masyarakat antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, agar stigma negatif yang timbul dalam memandang disabilitas dapat dihindarkan (Arianto & Apsari, 2022).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik yang diamati memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi pada komponen struktural bangunan, sementara komponen yang berkaitan dengan navigasi pengguna dan keselamatan darurat menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip desain universal belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan fasilitas publik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Observasi hanya dilakukan pada sejumlah fasilitas publik sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh kondisi aksesibilitas di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penilaian observasional terhadap fasilitas fisik dan belum mengeksplorasi pengalaman langsung pengguna penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas fasilitas publik di wilayah DKI Jakarta masih bervariasi antar jenis fasilitas dan belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan dalam regulasi nasional. Fasilitas transportasi publik menunjukkan tingkat kesesuaian aksesibilitas yang relative lebih tinggi dibandingkan fasilitas budaya, ruang publik terbuka dan fasilitas keagamaan. Beberapa komponen aksesibilitas seperti ukuran dasar ruang, selasar, koridor serta beberapa elemen furniture menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi. Namun terdapat komponen yang masih menunjukkan tingkat kesesuaian yang rendah, antara lain pada komponen yang berkaitan dengan navigasi bagi penyandang disabilitas visual dan keselamatan

pengguna, seperti guiding block, pencahayaan exit dan tanda arah serta rencana evakuasi darurat pada berbagai fasilitas publik.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi aksesibilitas pada fasilitas public masih cenderung berfokus pada penyediaan elemen fisik dasar bangunan, sementara aspek navigasi, keselamatan dan kemudahan penggunaan bagi seluruh kelompok pengguna, khususnya penyandang disabilitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur public. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip desain universal belum diterapkan secara komprehensif dalam pembangunan fasilitas public di wilayah perkotaan.

Dengan demikian diperlukan penguatan implementasi standar aksesibilitas melalui integrasi prinsip desain universal dalam perencanaan, pembangunan dan evaluasi fasilitas public. Selain itu, peningkatan kesadaran pemangku kepentingan, penguatan pada pengawasan kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam proses perencanaan infrastruktur menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang inklusif dan ramah bagi semua pengguna.

DAFTAR REFERENSI

- Amaliah, L. H. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas Dari Disabilitas Pembangunan Menuju*. Beebooks Publishing.
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam memanfaatkan Layanan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- BAPPENAS. (2021). *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosiekonomi dan Yuridis*.
- BPS RI. (2024). *Potret Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2012). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.
- Federling, D., & Lewis, D. (2017). *Towards a Framework for Identifying and Measuring the Benefits of Accessibility*.
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3, 223–245.
- Imrie, R., & Kumar, M. (1998). Focusing on Disability and Access in the Built Environment. *Disability & Society*, 13(3), 357–374. <https://doi.org/10.1080/09687599826687>
- KEMENPUPR. (2017). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*.
- Rama, A. A., & Trustisari, H. (2024). Literatur Review: Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 659–668.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Issue June).
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 27–37.
- United Nations. (2017). *Toolkit on Disability for Africa*.
- WHO. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*.
- WHO. (2011). *WORLD REPORT ON DISABILITY*.
- WHO. (2023). *Disability Fact Sheets*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>